## PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

## BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

JL. ARTERI SUPADIO TELP. (0561) 724456 - 724457, Fax. (0561) 724456 Website: http://bpmpt.kuburayakab.go.id. email: bpmptkuburaya@yahoo.co.id

SUNGAI RAYA

## IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI FORMAL DAN NON FORMAL (PAUD)

NOMOR: 503/070/BPMPT-E/PAUD/2016

Membaca

- Surat Permohonan Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nomor 40 tanggal 7 Juni 2016.
- 2. Berdasarkan hasil Penelitian Berita Acara Lapangan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor

Mengingat

- 700/BAP/71/Dikbud-D/2016 tanggal 10 Juni 2016. 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2. Undang undang Republik Indonesia Nomor: 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461).
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan.

Menetapkan Pertama

**MEMUTUSKAN** 

Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Kepada:

Lembaga Pendidikan PAUD PERMATA HATI Jenis Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini

Program yang diselenggarakan Kelompok Bermain

Alamat Dusun Bayumanik Rt.009/Rw.004 Desa Sungai Radak I

Kec. Terentang

Pemimpin/Pengelola WIWIT PRASETYO Ketua Yayasan WIWIT PRASETYO

Ijin Penyelenggaraan tersebut pada diktum pertama terhitung selama 2 (dua) tahun mulai tanggal Kedua ditetapkannya surat keputusan ini.

Pemegang Lembaga tersebut wajib: Ketiga

- 1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakannya untuk masyarakat sedemikian rupa sehingga memenuhi fungsi Pendidikan terhadap Masyarakat.
- 2. Mentaati segala peraturan Perundangan yang berlaku.
- 3. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan.
- 4. Pengajuan permohonan ijin perpanjangan penyelenggaraan selambat lambatnya 30 hari sebelum ijin berakhir.

Keempat

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Pada tanggal:

Sungai Raya 20 Juni 2016

Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kubu Raya,

加度的觀 H. Lugito S.Pd, M.Si Pembina Tk. I (IV/b) NIP: 19650703 198901 1 002

Jumlah Retribusi: Rp. 0,- (GRATIS)